



PUTUSAN

Nomor : 218/Pid.Sus/2017/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Wahyu Gilang Ramadhan bin Suwarno**;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Lematang No. 50 RT. 02 RW. 01 Kel.
Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 April 2017 sampai dengan 07 April 2017 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Juni 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 07 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut,

Hal 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor :218/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 218/Pid.Sus/2017/PN.Pbm, tanggal 9 Agustus 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 203/Pid.Sus/2017/PN.Pbm, tertanggal 9 Agustus, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **WAHYU GILANG RAMADHAN bin SUWARNO** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU GILANG RAMADHAN Bin SUWARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “ *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* “ melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan **Kedua** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU GILANG RAMADHAN Bin SUWARNO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,18 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk DUNHILL
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru putih***Dirampas untuk dimusnahkan***
4. Membebani terdakwa **WAHYU GILANG RAMADHAN Bin SUWARNO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-

Hal 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Pbm



ringannya, dengan harapan semoga dengan hukuman yang dijatuhkan nanti akan membuat terdakwa merenungi sesalahannya dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAAN**, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa WAHYU GILANG RAMADHAN Bin SUWARNO pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lorong Lematang No. 50 RT/RW 02/01 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekira pada hari senin tanggal 03 April 2017 sekira 22.00 wib teman terdakwa yang bernama AGUS NANDA (DPO) datang kerumah terdakwa mengantarkan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Jie untuk terdakwa jual dengan harga lebih kurang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut biasanya Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah narkotika jenis shabu tersebut terdakwa terima maka sdr. AGUS NANDA (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian narkotika jenis shabu yang terdakwa peroleh dari sdr. AGUS NANDA (DPO) langsung terdakwa pecah/bagi menjadi 10 (sepuluh) Paket Narkotika Jenis Shabu, setelah narkotika jenis shabu tersebut selesai terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) Paket, selanjutnya 10 (sepuluh) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Dunhil, kemudian kotak rokok dunhil yang berisikan 10 (sepuluh) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa simpan di samping rumah terdakwa, kemudian keesokan harinya sekira jam 09.00 wib terdakwa mengajak kakak terdakwa yakni saksi YADI WAHYONO Bin SUWARNO (berkas terpisah)

Hal 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor :218/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabu, kemudian narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di samping rumah terdakwa tadi, terdakwa ambil lalu terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa, setelah didalam rumah maka narkotika jenis shabu yang berada didalam kotak rokok dunhil tadi terdakwa keluarkan 1 (satu) Paket untuk terdakwa penggunaan bersama-sama dengan YADI WAHYONO Bin SUWARNO, setelah selesai menggunakan narkotika tersebut, sisa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa simpan di kantong celana kanan bagian depan dan tidak lama kemudian datanglah saksi APRIADI Bin SOPIAN, saksi BASHIRUN HAKKIN, dan saksi JEPRIANSYAH selaku anggota Kepolisian Polres Prabumulih kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan kotak rokok dunhil yang berisikan 9 (sembilan) Paket Narkotika Jenis Shabu dikantong celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti langsung dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa WAHYU GILANG RAMADHAN Bin SUWARNO, *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,18 gram (berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik), tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,18 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 1232/NNF/2017 tanggal 11 April 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa *Kristal-kristal putih* pada tabel pemeriksaan, mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Hal 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Bahwa terdakwa WAHYU GILANG RAMADHAN Bin SUWARNO pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lorong Lematang No. 50 RT/RW 02/01 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,18 gram (berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekira pada hari senin tanggal 03 April 2017 sekira 22.00 wib teman terdakwa yang bernama AGUS NANDA (DPO) datang kerumah terdakwa mengantarkan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Jie untuk terdakwa jual dengan harga lebih kurang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut biasanya Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah narkotika jenis shabu tersebut terdakwa terima maka sdr. AGUS NANDA (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian narkotika jenis shabu yang terdakwa peroleh dari sdr. AGUS NANDA (DPO) langsung terdakwa pecah/bagi menjadi 10 (sepuluh) Paket Narkotika Jenis Shabu, setelah narkotika jenis shabu tersebut selesai terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) Paket, selanjutnya 10 (sepuluh) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Dunhil, kemudian kotak rokok dunhil yang berisikan 10 (sepuluh) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa simpan di samping rumah terdakwa, kemudian keesokan harinya sekira jam 09.00 wib terdakwa mengajak kakak terdakwa yakni saksi YADI WAHYONO Bin SUWARNO (berkas terpisah) untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabu, kemudian narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di samping rumah terdakwa tadi, terdakwa ambil lalu terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa, setelah didalam rumah maka narkotika jenis shabu yang berada didalam kotak rokok dunhil tadi terdakwa keluarkan 1 (satu) Paket untuk terdakwa pergunkan bersama-sama dengan YADI WAHYONO Bin SUWARNO, setelah selesai menggunakan narkotika tersebut, sisa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa simpan di kantong celana kanan bagian depan dan tidak lama

Hal 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor :218/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datanglah saksi APRIADI Bin SOPIAN, saksi BASHIRUN HAKKIN, dan saksi JEPRIANSYAH selaku anggota Kepolisian Polres Prabumulih kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan kotak rokok dunhil yang berisikan 9 (sembilan) Paket Narkotika Jenis Shabu yang disimpan oleh terdakwa dikantong celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti langsung dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa WAHYU GILANG RAMADHAN Bin SUWARNO, *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,18 gram (berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik), tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,18 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 1232/NNF/2017 tanggal 11 April 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa *Kristal-kristal putih* pada tabel pemeriksaan, mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,18 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok merk DUNHILL
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru putih;

Hal 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapi 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. **APRIADI bin SOPIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa;
- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu saksi Brigadir Bashirun Hakkin dan Briptu Jefriansyah yang merupakan anggota POLRI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira jam 11.00 wib dirumahnya di lorong Lematang No. 50 RT. 02 RW. 01 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu,
- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira jam 10.00 wib saksi mendapat informasi bahwa ada yang menjual narkoba jenis shabu didekat Terminal Angkot jurusan Km.6 yang bernama Wahyu Gilang yaitu terdakwa;
- Bahwa, Selanjutnya kami mencari tahu dimana keberadaan terdakwa dan kami mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya;

Hal 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor :218/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju rumah terdakwa dan saat itu benar ada terdakwa dirumahnya selanjutnya kami mengamankan terdakwa dan kami pun memanggil Ketua RT karena kami ingin melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa;
- Bahwa, Saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan kotak rokok disaku celana bagian depan yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket shabu;
- Bahwa, Pada saat kami tanyakan kepada terdakwa shabu tersebut didapat dari Sdr. Agus;
- Bahwa, Menurut keterangan terdakwa shabu tersebut akan dijualnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang buktinya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. saksi **JEFRIANSYAH bin SARBANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa;
- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu saksi Brigadir Bashirun Hakkin dan Briptu Apriadi yang merupakan anggota POLRI;

Hal 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira jam 11.00 wib dirumahnya di lorong Lematang No. 50 RT. 02 RW. 01 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu,
- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira jam 10.00 wib saksi mendapat informasi bahwa ada yang menjual narkotika jenis shabu didekat Terminal Angkot jurusan Km.6 yang bernama Wahyu Gilang yaitu terdakwa;
- Bahwa, Selanjutnya kami mencari tahu dimana keberadaan terdakwa dan kami mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya;
- Bahwa, Kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju rumah terdakwa dan saat itu benar ada terdakwa dirumahnya selanjutnya kami mengamankan terdakwa dan kami pun memanggil Ketua RT karena kami ingin melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa;
- Bahwa, Saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan kotak rokok disaku celana bagian depan yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket shabu;
- Bahwa, Pada saat kami tanyakan kepada terdakwa shabu tersebut didapat dari Sdr. Agus;
- Menurut keterangan terdakwa shabu tersebut akan dijualnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang buktinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengingatkan kepada terdakwa apakah terdakwa akan menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa dan secara tegas terdakwa menjawab Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **Keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa tertangkap oleh saksi Apriadi, saksi Bashirun Hakki dan saksi Jefriansyah yang merupakan anggota POLRI karena menyimpan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira jam 11.00 wib di rumah terdakwa di Lorong Lematang No. 50 RT. 02 RW. 01 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Awalnya pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira 22.00 wib teman terdakwa yang bernama Agus Nanda datang kerumah terdakwa untuk mengantarkan shabu 1 (satu) jie kemudian shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Dunhill dan terdakwa simpan disamping rumah terdakwa dan keesokan harinya terdakwa mengajak kakak terdakwa menggunakan shabu lalu terdakwa mengambil kotak rokok yang terdakwa simpan disamping rumah terdakwa lalu terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa keluarkan 1 (satu) paket shabu untuk digunakan bersama kakak terdakwa;
- Bahwa, Selanjutnya setelah menggunakan shabu tersebut terdakwa pergi meninggalkan kakak terdakwa dan kotak rokok yang ada shabunya tersebut terdakwa simpan dikantong celana kanan bagian depan dan tak lama kemudian datanglah anggota polisi langsung mengamankan terdakwa ;

Hal 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisian berhasil menemukan kotak rokok yang berisikan 9 (sembilan) paket shabu yang ada di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa, Paket shabu tersebut didapat terdakwa dari Sdr. Agus Nanda untuk dijualkan dan setelah habis terjual maka terdakwa baru menyetorkan uangnya kepada Sdr. Agus Nanda;
- Bahwa, Paket shabu tersebut dijual oleh Sdr. Agus Nanda kepada terdakwa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk boleh memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika shabu;
- Bahwa, terdakwa mengenal itu barang buktinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO LAB : 1232 / NNF / 2017 tanggal 11 April 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan milik Tersangka **a.n. WAHYU GILANG RAMADHAN bin SUWARNO** mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas

Hal 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor :218/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straff zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu;

- a. keterangan saksi,
- b. surat,
- c. petunjuk, dan
- d. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
 2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
 3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Hal 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO LAB : 1232 / NNF / 2017 tanggal 11 April 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan milik Tersangka **a.n. WAHYU GILANG RAMADHAN bin SUWARNO** mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira jam 11.00 wib di rumah terdakwa di Lorong Lematang No. 50 RT. 02 RW. 01 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Awalnya pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira 22.00 wib teman terdakwa yang bernama Agus Nanda datang kerumah terdakwa untuk mengantarkan shabu 1 (satu) jie kemudian shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Dunhill dan terdakwa simpan disamping rumah terdakwa dan keesokan harinya terdakwa mengajak kakak terdakwa menggunakan shabu lalu terdakwa mengambil kotak rokok yang terdakwa simpan disamping rumah terdakwa lalu terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa keluarkan 1 (satu) paket shabu untuk digunakan bersama kakak terdakwa;

➤

Hal 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor :218/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Selanjutnya setelah menggunakan shabu tersebut terdakwa pergi meninggalkan kakak terdakwa dan kotak rokok yang ada shabunya tersebut terdakwa simpan dikantong celana kanan bagian depan dan tak lama kemudian datanglah anggota polisi langsung mengamankan terdakwa ;
- Bahwa, Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisian berhasil menemukan kotak rokok yang berisikan 9 (sembilan) paket shabu yang ada di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa, Paket shabu tersebut didapat terdakwa dari Sdr. Agus Nanda untuk dijualkan dan setelah habis terjual maka terdakwa baru menyetorkan uangnya kepada Sdr. Agus Nanda;
- Bahwa, Paket shabu tersebut dijual oleh Sdr. Agus Nanda kepada terdakwa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk boleh memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

- **KESATU** : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **ATAU KEDUA** : melanggar 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi

Hal 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Pbm



lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika* (Pasal 1 angka 6), sedangkan *“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”* (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama maupun alternatif kedua, kesemuanya didakwakan kepada terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotik Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira jam 11.00 wib di rumah terdakwa di Lorong Lematang No. 50 RT. 02 RW. 01 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang, Bahwa, Awalnya pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira 22.00 wib teman terdakwa yang bernama Agus Nanda datang kerumah terdakwa untuk mengantarkan shabu 1 (satu) jie kemudian shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Dunhill dan terdakwa simpan disamping rumah terdakwa dan keesokan harinya terdakwa mengajak kakak terdakwa menggunakan shabu lalu terdakwa mengambil kotak rokok yang terdakwa simpan disamping rumah terdakwa lalu terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa keluarkan 1 (satu) paket shabu untuk digunakan bersama kakak terdakwa, kemudian Selanjutnya setelah menggunakan shabu tersebut terdakwa pergi meninggalkan kakak terdakwa dan kotak rokok yang ada shabunya tersebut terdakwa simpan dikantong celana kanan bagian depan dan tak lama kemudian datanglah anggota polisi langsung mengamankan terdakwa;

Menimbang, Bahwa, Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Pada saat dilakukan pengeledahan pihak kepolisian berhasil menemukan kotak rokok yang berisikan 9 (sembilan)

Hal 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor :218/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu yang ada di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, Bahwa, Paket shabu tersebut didapat terdakwa dari Sdr. Agus Nanda untuk dijualkan dan setelah habis terjual maka terdakwa baru menyetorkan uangnya kepada Sdr. Agus Nanda sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk boleh memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif atau kedua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **WAHYU GILANG RAMADHAN bin SUWARNO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,

Hal 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Pbm



daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*setiap orang*” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa kata “*atau*” diantara “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “*tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,18 gram ,1 (satu) buah kotak rokok merk DUNHILL, 1 (satu) helai celana pendek warna biru putih;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penyidik Madya an. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Prabumulih selaku Penyidik telah mengirimkan barang bukti dalam perkara atas nama tersangka **WAHYU GILANG RAMADHAN bin SUWARNO** ke Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, dan ternyata benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No LAB : 1232 / NNF / 2017 tanggal 11 April 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si yang diketahui dan

Hal 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor :218/Pid.Sus/2017/PN Pbm



ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan milik Tersangka **a.n. WAHYU GILANG RAMADHAN bin SUWARNO** mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "*dalam bentuk bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira jam 11.00 wib di rumah terdakwa di Lorong Lematang No. 50 RT. 02 RW. 01 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang, Bahwa, Awalnya pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira 22.00 wib teman terdakwa yang bernama Agus Nanda datang kerumah terdakwa untuk mengantarkan shabu 1 (satu) jie kemudian shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Dunhill dan terdakwa simpan disamping rumah terdakwa dan keesokan harinya terdakwa mengajak kakak terdakwa menggunakan shabu lalu terdakwa mengambil kotak rokok yang terdakwa simpan disamping rumah terdakwa lalu terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa keluarkan 1 (satu) paket shabu untuk digunakan bersama kakak terdakwa, kemudian Selanjutnya setelah menggunakan shabu tersebut terdakwa pergi meninggalkan kakak terdakwa dan kotak rokok yang ada shabunya tersebut terdakwa simpan dikantong celana kanan bagian depan dan tak lama kemudian datanglah anggota polisi langsung mengamankan terdakwa;

Menimbang, Bahwa, Sdr HERU PRASETYO baru satu kali minta tolong untuk Menimbang, Bahwa, Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Pada saat dilakukan pengeledahan pihak kepolisian berhasil menemukan kotak rokok yang berisikan 9 (sembilan) paket shabu yang ada di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa;

Hal 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa, Paket shabu tersebut didapat terdakwa dari Sdr. Agus Nanda untuk dijualkan dan setelah habis terjual maka terdakwa baru menyertorkan uangnya kepada Sdr. Agus Nanda sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk boleh memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan *"menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga *"menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif atau kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif atau kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka

Hal 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor :218/Pid.Sus/2017/PN Pbm



terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan

Hal 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Pbm



sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,18 gram dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai "*Narkotika Golongan I*", berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No LAB : 1232 / NNF / 2017 tanggal 11 April 2017 yang dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan: barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam**

Hal 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor :218/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU GILANG RAMADHAN Bin SUWARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYU GILANG RAMADHAN Bin SUWARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** serta **denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan subsidair **4 (empat) bulan** pidana penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,18 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk DUNHILL
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN** tanggal **02 Oktober 2017** oleh kami oleh kami **SAID HUSEIN, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **YUDI DHARMA,S.H,MH** dan **TRI LESTARI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 218/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tanggal 9 Agustus 2017,

Hal 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **05 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SITI MASYITOH, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulihserta dihadiri oleh **DEDY PRANATA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis tersebut

dto

dto

YUDI DHARMA, SH., MH.

SAID HUSEIN, SH.

dto

TRI LESTARI, SH.

Panitera Pengganti

dto

SITI MASYITOH, SH., MH.

Hal 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor :218/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)